



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA PELAYANAN
TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN TRAFFICKING
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking di Kota Semarang, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu oleh instansi dan/atau lembaga terkait berdasarkan standarisasi operasional prosedur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53).

Handwritten signature and initials

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Again Woman) Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9.8

A ✓ A. J. b

10. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9.2

R. A. V. P. I

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
23. Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kapolri Nomor. 14/ Meneg Pemberdayaan Perempuan/ Dep. VI X i 2002, Nomor. 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor. 75/HUK/ 2002, Nomor POL. B/3048/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

9.2

Handwritten signature or initials.

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN TRAFFICKING DI KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Polrestabes dan polsekta adalah jajaran Polisi Resort Kota Besar Semarang.
5. Rumah Sakit (RS) adalah Rumah Sakit Negeri dan Swasta yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Puskesmas di Kota Semarang;

91
A A ✓ f 1

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Semarang yang mempunyai kegiatan dalam bidang pendampingan terhadap korban kekerasan Anak Berbasis Gender dan Trafiking;
8. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan Anak Berbasis Gender dan Trafficking.
9. Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Anak Berbasis Gender dan Trafficking adalah penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola bersama-sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum, psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah aman (shelter).
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
16. Korban adalah orang atau perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat berbasis Gender, Trafiking dan Anak
17. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
18. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.

Handwritten signature or initials: R A V f. f

19. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
20. Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
21. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu, bagi korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak datang langsung.
22. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
23. Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.
24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah tempat untuk memberikan pelayanan secara komprehensif kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis Gender dan Trafficking di Kota Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

maksud dan tujuan standar operasional prosedur dan mekanisme kerja pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di kota semarang adalah :

- a. memberikan Jaminan terselenggaranya perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis Gender dan Trafficking yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.

98

A. A. f. f.

- b. mengatur Mekanisme Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu antar lembaga penyedia layanan.
- c. untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Pasal 3

Setiap Korban berhak mendapatkan:

- a. hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman /balas dendam pelaku;
- b. hak atas pemulihan medis;
- c. hak atas pemulihan psikologis;
- d. hak atas pendamping sosial, rohaniawan;
- e. hak atas jaminan kerahasiaan;
- f. hak atas penasehat /kuasa hukum;
- g. hak atas perlindungan sementara /rumah aman;
- h. hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya /setinggi-tingginya;
- i. informasi tentang pelayanan.

Pasal 4

Untuk mendapatkan perlindungan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan ekonomi khususnya kelompok perempuan dan anak miskin atau rentan kekerasan di wilayah Kota Semarang.

99

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
MEKANISME

Pasal 6

Mekanisme Perlindungan dan Pelayanan, Mekanisme Pelayanan Rujukan dari Kota, Mekanisme Rujukan bagi Korban dan Mekanisme Pelayanan Pasca Pemulihan bagi korban kekerasan perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN

Pasal 7

Unsur Anggota Jaringan Pelayanan terpadu diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Kota Semarang;
- b. Aparat Penegak Hukum;
- c. Institusi Pemberi Layanan Kesehatan;
- d. PKK;
- e. LSM;
- f. Ormas;
- g. Unsur Masyarakat;

98

✓
A. N. A.

Pasal 8

Untuk setiap penyedia layanan bertanggungjawab:

- a. mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan korban;
- b. memberikan penanganan kepada korban sesuai dengan peran dan fungsinya (termasuk membuat catatan kasus yang ditangani);
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan kepada korban berkaitan dengan kasus yang dialaminya;
- d. merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai permintaan korban.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PPT Kota Semarang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kota Semarang meliputi :
 - a. Pelayanan Perlindungan dan Penanganan Korban;
 - b. Pelayanan rujukan dari Kota;
 - c. Pelayanan rujukan dari korban;
 - d. Pelayanan pasca pemulihan.
- (2) PPT Kota Semarang dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal : 23 maret 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang

pada tanggal : 23 maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JARINGAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN TRAFFICKING DI KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 Juli 1984, Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan mandat Konvensi tersebut maka Pemerintah RI telah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking dan melindungi hak-hak korbannya dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah membuat Kesepakatan Bersama pada tahun 2002, antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang kemudian membentuk Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender "SERUNI" dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang menjalankan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Instruksi Walikota Semarang No. 463/13/2005 tentang Sosialisasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang salah satu instruksinya adalah agar di setiap wilayah Kecamatan disediakan tempat pengaduan korban tindak kekerasan serta agar mengupayakan usaha-usaha untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, maka terbentuklah Tim Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di 4 Kecamatan dengan Keputusan Walikota Semarang No. 463/16/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Untuk Penanganan Perempuan dan Anak korban Kekerasan Berbasis Gender di Kecamatan (Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Banyumanik) dan pada tahun 2010 telah terbentuk Tim Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di 2 Kecamatan dengan Keputusan Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang No. 061.1/33/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Untuk Penanganan Perempuan dan Anak korban Kekerasan Berbasis Gender di Kecamatan (Semarang Timur dan Gunungpati).

9.9
1/1

II. TUJUAN

1. Memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender atas layanan pemulihan dan penguatan, dalam pendekatan yang holistik dan multidisiplin, mudah dijangkau tidak hanya secara fisik atau geografik namun juga secara sosial-budaya, serta melibatkan peran serta masyarakat
2. Memudahkan kerjasama atau koordinasi antara lembaga di masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan layanan yang terpadu, saling bertautan satu sama lain dan akuntabel/bertanggung gugat bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, dalam hal mekanisme atau prosedur penanganan dan rujukan antar lembaga
3. Menjadi panduan bagi para lembaga anggota Tim Pelayanan Terpadu di Tingkat Kecamatan di Kota Semarang dalam melakukan kegiatan pemulihan dan penguatan perempuan dan anak berbasis gender
4. Membuat proses kerjasama antar anggota Tim Pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking lebih efektif

III. PRINSIP LAYANAN

Beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan Trafficking.

1. Empati.
2. Relasi setara.
3. Tidak menyalahkan korban.
4. Keamanan dan kenyamanan korban adalah prioritas pertama.
5. Menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan pertimbangan terbaik.
6. Pemberdayaan Korban.
7. Kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
8. Melindungi Kerahasiaan korban.
9. Pertanggungjawaban pelaku di hadapan korban, masyarakat dan hukum.
10. Keterjangkauan.
11. Keterpaduan.

IV. TARGET SASARAN

Perempuan dan Anak Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.

V. PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, medis, hukum dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, serta trafficking melalui mekanisme rujukan secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah, meliputi :
 - a. Layanan Bantuan dan pendampingan Hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban;
 - b. Layanan Psikologis dan spiritual;
 - c. Layanan Medis ;
 - d. Layanan Rohani;
 - e. Layanan Psikososial;
 - f. Layanan Reintegrasi sosial;
 - g. Layanan penyediaan rumah aman;
 - h. Layanan-layanan lain yang relevan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;

q.6

2

- i. Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking ini diberikan melalui mekanisme rujukan antar lembaga anggota Tim Pelayanan Terpadu Kecamatan Pedurungan, secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan pembiayaan yang dibebankan kepada pemerintah.
2. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, dan berbagai kegiatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender dan trafficking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender dan trafficking.
3. Mendorong munculnya bentuk nyata dari peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus kekerasan berbasis gender dan trafficking.
4. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penanganan kasus untuk tujuan memulihkan kenyamanan dan keadilan bagi korban.
5. Membangun sistem pendataan kasus kekerasan berbasis gender di Kota Semarang.
6. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi kegiatan, dalam Tim Pusat Pelayanan Terpadu di Kota Semarang.

VI. UNSUR ANGGOTA JARINGAN

1. Pemerintah
2. Aparat Penegak Hukum
3. Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
4. PKK
5. LSM/ NGO
6. Ormas
7. Unsur Masyarakat

VII. ANGGOTA JARINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

1. Pemerintah
2. Aparat Penegak Hukum
3. Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
4. TP PKK
5. LSM/NGO
6. Ormas
7. Institusi Swasta

VIII. KRITERIA KORBAN

Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, khususnya perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan ekonomi khususnya kelompok perempuan dan anak miskin atau rentan kekerasan di wilayah Kota Semarang.

IX. KEPENGURUSAN

1. Pemilihan Pengurus.

Kepengurusan pada 3 tahun pertama ditentukan oleh Tim Pelayanan Terpadu untuk 3 tahun selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme bersama di dalam Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

Susunan Pengurus :


Ketua

Sekretaris

Koordinator Divisi :

- Divisi Pelayanan Medis
- Divisi Layanan Psikologis dan Spiritual
- Divisi Layanan Hukum
- Divisi Layanan Sosial Ekonomi

2. Bagan Organisasi Tim Pelayanan Terpadu



X. FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Fungsi Sekretariat :

1. Alamat Keluar masuk surat menyurat yang berkaitan dengan Jaringan Tim Pelayanan Terpadu di Kota Semarang.
2. Dokumentasi arsip atau file kerja Jaringan Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
3. Koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus.
4. Dokumentasi dan kompilasi data kasus kekerasan berbasis gender dan trafficking.
5. Fasilitasi rapat koordinasi rutin dan pertemuan-pertemuan yang diadakan Tim Pelayanan Terpadu
6. Pusat Informasi tentang profil dan kegiatan Tim Pelayanan Terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat.

2. Tugas Penanggungjawab

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja Tim Pelayanan Terpadu
2. Mengagendakan rencana dan evaluasi kerja Jaringan
3. Mengkoordinasi kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu antar divisi dan anggota
4. Mempertanggungjawabkan kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu secara keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kota Semarang kepada Walikota Semarang
5. Memimpin setiap pertemuan Tim Pelayanan Terpadu.
6. Membangun jejaring dengan pihak lain.

3. Tugas Penanggungjawab

1. Mengeluarkan keputusan penting dan mendesak atas nama Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Tim.
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas internal dan eksternal anggota Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
3. Fasilitasi perencanaan program kerja Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang minimal 1 tahun sekali.
4. Menyelenggarakan rapat untuk menetapkan keputusan terhadap anggota Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip, prosedur maupun etika dalam memberikan layanan terhadap korban.

4. Tugas Koordinator

1. Mengkoordinasi implementasi peran per-divisi layanan
2. Mempertanggungjawabkan implementasi peran per-divisi layanan kepada penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu setahun sekali
3. Menyusun laporan kerja per-divisi layanan secara periodik kepada penanggungjawab.
4. Mengeluarkan keputusan penting atas nama Tim Pelayanan Terpadu, untuk pelaksanaan program kerja Tim
5. Mengeluarkan keputusan penting dan mendesak atas nama Tim Pelayanan Terpadu, setelah berkoordinasi dengan penanggungjawab dan masukan anggota Tim
6. Membantu penanggungjawab dalam menyusun perencanaan program kerja Tim Pelayanan Terpadu.
7. Membantu penanggungjawab dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu secara keseluruhan dalam penanganan korban di Kota Semarang kepada Walikota Semarang.

5. Tugas Koordinator Divisi

1. Bertanggungjawab atas perencanaan program divisinya masing-masing
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program di divisinya masing-masing dan pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan
3. Bertanggungjawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada Koordinator
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan
5. Mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing

6. Kewenangan Koordinator Divisi

1. Mengeluarkan keputusan penting atas nama divisi, untuk pelaksanaan program kerja divisi
2. Menyusun perencanaan program kerja divisi dan menyerahkannya ke koordinator
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan divisi dan menyerahkannya ke koordinator

7. Tugas Penanggungjawab sekretariat

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi sekretariat.
2. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan rapat/pertemuan/ kegiatan Tim Pelayanan Terpadu di sekretariat.

2/11/11 5/11/11

3. Bertanggungjawab atas perawatan dan pemeliharaan barang inventaris Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
4. Bertanggungjawab atas pengadaan dan ketersediaan sarana operasional sekretariat.
5. Membuat laporan kuartal pelaksanaan kegiatan sekretariat dan menyerahkannya pada koordinator.
6. Membantu koordinator untuk mengkomunikasikan informasi/ kegiatan serta penanganan kasus yang dilakukan Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
7. Membantu koordinator menyusun laporan pertanggungjawaban program kerja Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
8. Menjadi penanggung jawab atas penggunaan komputer melalui aplikasi.

8. Tugas Anggota

1. Menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai fungsi kelembagaan masing-masing anggota.
2. Membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkannya 1 bulan sekali kepada sekretariat
3. Mengkoordinasikan kasus yang diterima/ditangani dengan sekretariat.
4. Merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban sesuai SOP Tim Pelayanan Terpadu.
5. Menunjuk salah satu perwakilan tetap lembaga sebagai kontak person dalam Jaringan Pelayanan Terpadu Kota Semarang
6. Mengikuti rapat/pertemuan/kegiatan Tim Pelayanan Terpadu
7. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja Tim Pelayanan Terpadu pada anggota lembaganya yang relevan, untuk kepentingan regenerasi

9. Kewenangan Anggota

1. Mengajukan permohonan rapat berkaitan dengan pelaksanaan peran dan tanggungjawabnya dalam Tim Pelayanan Terpadu
2. Mengajukan rapat anggota kepada penanggungjawab berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip, etika /kode etik dan SOP

10. Tugas dan Kewenangan Full Timer (Tenaga Pendamping)

1. Bertanggungjawab kepada penanggungjawab Sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
2. Membantu penanggungjawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan /program sekretariat /fungsi sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.
3. Menjaga dan merawat peralatan /perlengkapan /sarana pelayanan /penanganan Tim Pelayanan Terpadu.
4. Membantu sekretariat mengkoordinasikan penanganan kasus oleh anggota Tim Pelayanan Terpadu.
5. Membantu sekretariat mendokumentasikan penanganan kasus oleh anggota Tim Pelayanan Terpadu.
6. Membantu Penanggungjawab Sekretariat mendokumentasikan pelaksanaan program-program kerja Tim Pelayanan Terpadu.
7. Membantu Sekretariat memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim Pelayanan Terpadu.
8. Membantu penanggungjawab sekretariat dalam hal surat – surat keluar dan masuk.
9. Menerima pengaduan /pelaporan kasus kekerasan berbasis gender serta trafficking di Sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.

91
A. V. 6

10. Melakukan konseling kepada korban yang mengadu atau melapor ke sekretariat atau ke anggota Tim Pelayanan Terpadu.
11. Merujuk korban kepada anggota Tim Pelayanan.
12. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang dilaporkan/diadukan ke sekretariat atau ke anggota Tim Pelayanan Terpadu.
13. Melakukan investigasi (jemput bola) terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan trafficking di wilayah Kota Semarang.

11. Tugas Pelayanan Terpadu

1. Menyediakan ruang khusus untuk sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.
2. Menjadi penanggung jawab atas pemeliharaan, penggunaan dan keamanan inventaris Pelayanan.
3. Memanfaatkan fasilitas dan dana yang telah dimiliki instansi / lembaga untuk mendukung pemeliharaan dan pengelolaan inventaris Pelayanan Terpadu
4. Mengupayakan sumber pendanaan dari APBD Kota Semarang untuk mendukung pemeliharaan dan pengelolaan inventaris Pelayanan Terpadu
5. Mengupayakan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu, khususnya pemeliharaan dan pengelolaan inventaris Pelayanan Terpadu

12. PELAYANAN DI MASING-MASING LEMBAGA

Untuk setiap penyedia layanan bertanggungjawab:

- a. mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan korban;
- b. memberikan penanganan kepada korban sesuai dengan peran dan fungsinya (termasuk membuat catatan kasus yang ditangani);
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan kepada korban berkaitan dengan kasus yang dialaminya;
- d. merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai permintaan korban.

13. RUJUKAN ANTAR LEMBAGA

1. Umum
 - a. Menindaklanjuti rujukan kasus sesuai dengan fungsi lembaga penerima rujukan;
 - b. Memberikan informasi perkembangan kasus kepada lembaga yang merujuk.
2. Prosedur Administrasi
Korban dapat mengakses layanan pada semua anggota Jaringan Pelayanan Terpadu dengan prosedur dan ketentuan pada masing masing lembaga/ instansi. Jika korban membutuhkan rujukan ke lembaga layanan lain, maka lembaga/instansi awal wajib menghubungi lembaga rujukan
3. Pelayanan Pembiayaan Kesehatan/ Medis
Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan layanan kesehatan difasilitasi pemerintah melalui dana khusus untuk pelayanan / penanganan medis korban kekerasan atau Jamkesmas atau layanan lainnya yang dianggarkan dalam APBD Kota Semarang

14. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pertemuan rutin Tim Pelayanan Terpadu dilakukan setiap 2 bulan sekali
2. Pertemuan insidental dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Terpadu untuk sharing kasus yang sulit dipecahkan ditingkat lembaga pemberi layanan.

Handwritten signature and date: 2/10/17

3. Setiap tahun diadakan evaluasi bersama terkait dengan prosedur administrasi, proses rujukan dan penanganan kasus

15. SOP LAYANAN

1. Layanan Kesehatan /Pemulihan Medis

1.1 Fungsi Lembaga Kesehatan

Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

- a. Memberikan/melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada Perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai dengan standart profesi dan hak asasi manusia.
- b. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standard profesi dan hak asasi manusia.
- c. Memberikan informasi keberadaan Tim Pelayanan Terpadu prosedur pelayanan medis perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang mengadu/ditangani
- d. Memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang mengadu /ditangani
- e. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum *et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- f. Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking kepada setiap korban yang ditangani yang meliputi :
 - hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman /balas dendam pelaku,
 - hak atas pemulihan medis
 - hak atas pemulihan psikologis
 - hak atas pendamping sosial, rohaniawan
 - hak atas jaminan kerahasiaan
 - hak atas penasehat /kuasa hukum
 - hak atas perlindungan sementara /rumah aman
 - hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya /setinggi-tingginya,
- g. Dalam rangka pemulihan terhadap korban lanjutan, dapat merujuk ke Rumah Sakit dan apabila memungkinkan dilakukan koordinasi dengan koordinator atau sekretariat.
- h. Mengkoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan. /medis dasar kepada keluarga korban dan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu
- i. Mengkoordinasikan kepada fulltimer/sekretariat apabila korban membutuhkan pendamping atau konseling atau penanganan lebih lanjut
- j. Memberikan /melakukan pelayanan kesehatan /medis lanjutan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia.
- k. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standard profesi dan hak asasi manusia.
- l. Memberikan informasi prosedur pelayanan /pemulihan medis untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang di rujuk di Rumah Sakit .

24 f. 8 f

- m. Memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang di rujuk ke Rumah Sakit.
 - n. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum *et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
 - o. Menyediakan layanan intervensi Terapeutik (bersifat klinis-psikologi), khususnya bagi korban dengan dampak trauma psikologi berat atau depresi yang berat,
 - p. Membuat laporan untuk menerangkan kondisi psikologis-kejiwaan yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dialaminya dan Visum Psikologis dan Visum Psikiatrikum.
 - q. Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking kepada setiap korban yang dirujuk /ditangani yang meliputi tetapi tidak terbatas ;
 - hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman /balas dendam pelaku
 - hak atas pemulihan medis
 - hak atas pemulihan psikologis
 - hak atas pendamping sosial, rohaniawan
 - hak atas jaminan kerahasiaan
 - hak atas penasehat /kuasa hukum
 - hak atas perlindungan sementara /rumah aman
 - hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya,
 - r. Mengkoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan /medis lanjutan kepada keluarga korban dan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu
 - s. Mengkoordinasikan kepada full timer /sekretariat apabila korban membutuhkan pendamping atau konseling atau penanganan lebih lanjut.
- 1.2. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Untuk Pasien /Mitra Non Kritis :

- Melakukan pendaftaran/administrasi kasus baru kemudian memperoleh pelayanan kesehatan dan konseling medis. Selanjutnya dilakukan koordinasi dan rujukan dengan sekretariat /full timer untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling, pemulihan psikologis, bantuan hukum dan sebagainya yang dibutuhkan korban). Sekretariat /full timer kemudian melakukan konseling awal, pencatatan kasus, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada anggota Tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.


Untuk Pasien /Mitra Kritis ;

- Segera mendapatkan penanganan P3K sambil penyelesaian pendaftaran / administrasi kasus. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut. Kemudian melakukan koordinasi dengan sekretariat /full timer untuk penanganan lanjutan.

9.9

20/11/96

1.3. Bagan Prosedur Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak serta Trafficking di Puskesmas.



Keterangan :

Untuk pembayaran atau pembiayaan kesehatan dijamin Pemerintah Kota Semarang melalui :

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang (program puskesmas gratis)
2. Jamkesmas (bagi korban yang ber-KTP Kota Semarang).
3. Dana cadangan Jamkesmas di Bappeda Kota Semarang (bagi korban yang tidak ber-KTP Kota Semarang).

9.9

Handwritten signature and date: 10


1.3. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

- Untuk Pasien /Mitra Non Kritis ;
Setelah pasien melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien langsung mendapatkan layanan kesehatan fisik, layanan kesehatan kejiwaan (psikolog, psikiater), dan konseling medis. Kemudian berkoordinasi dengan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu untuk menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta untuk memberikan pendampingan untuk layanan /penanganan lanjutan baik hukum dan non hukum. Sekretariat Tim Pelayanan Terpadu kemudian melakukan konseling, pencatatan, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada anggota Tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.
- Untuk Pasien /Mitra Kritis ;
Setelah melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien /korban segera mendapat perawatan medis yang ditangani oleh tim dokter spesialis dan atau psikolog / psikiater. Kemudian ditangani sesuai prosedur pelayanan kesehatan tahap berikutnya, dengan mendapatkan konseling medis, lalu pemeriksaan fisik dan kejiwaan (visum : ada surat permintaan dari kepolisian). Setelah itu berkoordinasi dengan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu untuk menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta untuk memberikan pendampingan untuk layanan /penanganan lanjutan baik hukum dan non hukum. Sekretariat /full timer kemudian melakukan konseling, pencatatan, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada anggota Tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

9/1

11

Bagan Prosedur Pelayanan Kesehatan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Rumah Sakit Rujukan



2. Layanan Hukum

2.1. Fungsi Lembaga Perlindungan Hukum

- a. Menerima pengaduan /laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- b. Mengkoordinasikan /menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat Tim Pelayanan Terpadu
- c. Memberikan /melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- d. Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan Pelayanan Terpadu serta hak-hak korban ;
 - hak atas pemulihan medis;

98

Handwritten signature and date: 12/6

- hak atas pemulihan psikologis;
 - hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman /balas dendam pelaku;
 - hak atas pendamping sosial, rohaniawan;
 - hak atas jaminan kerahasiaan;
 - hak atas penasehat /kuasa hokum;
 - hak atas perlindungan sementara /rumah aman;
 - hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya.
- e. Melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum
 - f. Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban serta untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak korban
 - g. Dalam hal korban memerlukan perawatan medis /kesehatan, kepolisian /LBH wajib merujuk ke Divisi Pemulihan Medis /Puskesmas anggota Tim Pelayanan Terpadu
 - h. Dalam hal korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat Rumah Sakit, maka korban dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Semarang,
 - i. Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu, untuk mengakses rumah aman/shelter
 - j. Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka bagi LBH dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban
 - k. Dalam hal korban memerlukan pendamping, maka kepolisian/LBH segera menghubungi sekretariat agar didampingi full timer
 - l. Dalam hal korban masih belum mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling
 - m. Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera dibuat pelaporan /pengaduan kasus, meminta visum kepada divisi pemulihan medis (Rumah sakit/Puskesmas) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat /membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum.
 - n. Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (Rumah Sakit atau Puskesmas) dan sekretariat Pelayanan Terpadu.

2.2. Layanan yang Diberikan

Handwritten signature and date
 13

- a. Konsultasi hukum;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Pendampingan hukum ;
- d. Penanganan hukum.

2.3. Mekanisme Layanan

- Konsultasi Hukum

Korban bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum kepada LBH Kota Semarang untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang tepat. Jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih/menginginkan menindaklanjuti penyelesaian kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polrestabes/Polsek atau ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/UPPA Polrestabes/Polsek Semarang. Bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS.

- Perlindungan hukum

Dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta tindakan -tindakan lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau permintaan sekretariat Pelayanan Terpadu (situasi mendesak yg tidak memungkinkan didapat persetujuan dari korban) atau tidak ada permintaan maka Sekretariat atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek Pedurungan dan UPPA Polres Semarang Timur untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian kekerasan yang dialami korban.

Selanjutnya Polrestabes/Polsek Kota Semarang mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai /prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada korban dengan berkoordinasi dengan sekretariat Pelayanan Terpadu.

2.4. Pendampingan Hukum

Bila mana korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa /penasehat hukum, maka dilakukan koordinasi atau rujukan ke LBH Kota Semarang. Selanjutnya atas permintaan korban dan sekretariat Pelayanan Terpadu, pendamping hukum dari LBH Kota Semarang memberikan pendampingan hukum pada setiap tahapan/proses hukum yang ditempuh korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan pendampingan untuk korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafficking.

2.5. Penanganan Hukum


- a. Kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan. Proses tersebut meliputi, konseling /konsultasi hukum, pendampingan /kuasa hukum, pelaporan /pengaduan di kepolisian, pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan seterusnya hingga pada proses peninjauan kembali/PK di Mahkamah Agung /MA, hingga terdapat

9.9
14

putusan hukum berkekuatan tetap atau hingga telah memenuhi rasa keadilan bagi korban;

- b. Bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM /pendamping dari LSM Peduli Anak.

2.6. Bagan Prosedur Layanan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking



3. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual (Full timer, TP PKK/Kader PK, Support Group)

3.1. Fungsi lembaga Pemulihan Psikologis dan Spiritual

- a. menerima pengaduan /laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- b. mengkoordinasikan/menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat Tim Pelayanan Terpadu;

[Handwritten signature] 15

- c. memberikan /melakukan konsultasi atau konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- d. dalam hal korban memerlukan perawatan medis /kesehatan, maka wajib merujuk ke Divisi Pemulihan Medis /Puskesmas anggota Pelayanan Terpadu;
- e. dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu dan merujuk korban ke shelter;
- f. dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, wajib dilakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- g. dalam hal korban memerlukan pendamping, maka segera menghubungi sekretariat agar didampingi full timer;
- h. dalam hal korban masih belum mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling;
- i. dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera dirujuk ke lembaga/koordinator divisi perlindungan hukum dengan berkoordinasi ke sekretariat atau di rujuk ke sekretariat, dan sekretariat yang mendampingi atau berkoordinasi dengan kepolisian;
- j. dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu untuk dilakukan penggalan kebutuhan penguatan /pemulihan lanjutan.

3.2. Layanan yang Diberikan

- a. memberikan konsultasi/konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- b. memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai dengan keyakinan/ agamanya.
- c. memberikan konseling lanjutan/terapi bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- d. memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking.
- e. memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater).
- f. layanan konsultasi/terapi /konseling untuk pelaku kekerasan.
- g. layanan Shelter/rumah aman /rumah perlindungan sementara.

3.3. Jenis Layanan

Korban mendapat pelayanan


- a. Psikologis (konseling)
- b. Spiritual
- c. Pelayanan konseling lanjutan / terapi
- d. Shelter /rumah aman

9.4
a.v. 16 f

3.4. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual /Rohaniawan ;

Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka dirujuk ke puskesmas /Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara/shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang diperlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama, maka korban dirujuk untuk mendapatkan bimbingan spiritual dari pimpinan agama (pendeta/ustadz/Pastur/Pandito/Bante/Bikhu/Bikkhuni). Apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi /tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dapat dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya di Rumah Sakit Kota Semarang untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polrestabes/Polsek di Kota Semarang untuk perlindungan dan seterusnya.

3.5 Bagan Prosedur Pelayanan Psikologis – Spiritual ;



4. Layanan Psikososial ;

4.1. Fungsi Layanan Psikososial

- menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri ;

[Handwritten signature]
17

- c. melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian modal;
- d. melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapat fasilitasi penguatan ekonomi dari Pelayanan Terpadu tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
- f. melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban;
- g. mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai ke arah kehidupan yang lebih adil gender serta mendukung proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal;
- h. melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isu kekerasan berbasis gender;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode, serta media yang digunakan;

4.2. Layanan Diberikan.

- a. pemberdayaan ekonomi korban dengan Pelatihan ketrampilan usaha dan Pemberian modal kerja;
- b. konseling keluarga (untuk mendorong/memaksimalkan dukungan keluarga);
- c. konseling komunitas / kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan serta ada peran aktif dalam advokasi kasus;
- d. layanan informasi terkait isu kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban;
- e. support Group bagi perempuan korban untuk saling menguatkan dan memberi dukungan.

4.3. Mekanisme Layanan

- a. bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka dirujuk ke Puskesmas/Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara (shelter), maka dirujuk ke shelter. Dari hasil konseling pada korban kemudian diidentifikasi kebutuhan akan layanan psikososial;
- b. jika korban membutuhkan penguatan sosial, maka oleh sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang akan dirujuk ke Divisi Layanan Psikososial. Setelah pemberian layanan Divisi Layanan Psikososial akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban;
- c. jika korban membutuhkan penguatan ekonomi maka oleh sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang akan dirujuk ke Divisi Layanan Psikososial untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan dan atau bantuan modal usaha ekonomi produktif. Setelah pemberian layanan, Divisi Layanan Psikososial akan melakukan asistensi terhadap kegiatan usaha korban serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban;

Handwritten signature 18

- d. semua korban yang mengakses layanan lewat Pusat Pelayanan Terpadu maka wajib mengikuti pertemuan Support Group yang secara rutin dilakukan dan difasilitasi oleh Divisi Layanan Psikososial.

Perlindungan Hukum


- a. dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta tindakan-tindakan lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau permintaan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu (situasi mendesak yang tidak memungkinkan didapat persetujuan dari korban) atau tidak ada permintaan maka sekretariat / fulltimer atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek dan UPPA untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian kekerasan yang dialami korban;
- b. selanjutnya Polrestabes/Polsek mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai / prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia;
- c. langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada korban dengan berkoordinasi dengan sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

Penanganan Hukum

- a. kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan. Proses tersebut meliputi : konseling/konsultasi hukum, pendampingan/kuasa hukum, pelaporan/ pengaduan di kepolisian, pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan seterusnya hingga pada proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) hingga terdapat putusan hukum berkekuatan tetap atau hingga telah memenuhi rasa keadilan bagi korban;
- b. bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM / pendamping dari LSM Anak.

9.1
e.v.a. 19


Bagan Prosedur Layanan Hukum
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking.



9.9

[Handwritten signature] 20

4.4. Bagan Prosedur layanan psikososial



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SEMARANG**

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2 a. Pelayanan Pelaporan Kasus & Pencatatan Pelaporan Kekerasan :	3 1. Datang langsung : - Identitas korban - Identitas pelaku - Kekerasan yang dialami (kronologi) - Kebutuhan korban	4 1. Korban datang (sendiri/ wakil). 2. Wawancara dengan cek list (dengan persetujuan korban) 3. Identifikasi kasus 4. Identifikasi kebutuhan korban 5. Perlindungan privacy korban 6. Beri informasi hak-hak korban 7. Membuat surat rujukan 8. Kunjungan pada korban	5 1 jam	6 Rp. 0	7 1. Data informasi kasus 2. Surat Keterangan Korban 3. Surat Rujukan	8 1. Ruang yang aman & nyaman. 2. Formulir data kasus 3. Buku Induk Korban 4. Form Pelaporan 5. Form rujukan 6. File cabinet/almari 7. Computer, mesin tik 8. Alat tulis kantor	9 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku, KBG & KTA 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif 3. Ketramplilan : pendamping, konseling.	10 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	11 Sekretariat Tetap PPT Seruni & semua lembaga pengada layanan untuk perempuan & anak korban kekerasan.
			1. Pelaporan kasus 2. Konfirmasi pelapor 3. Penjangkauan/penjempuran korban 4. Wawancara dengan cek list (dengan persetujuan korban) 5. Identifikasi kasus 6. Identifikasi kebutuhan korban 7. Perlindungan privacy korban 8. Beri informasi hak-hak korban 9. Membuat surat rujukan 10. Kunjungan pada korban 11. Koordinasi dengan anggota PPT dan atau jaringan 12. Pemantauan proses 13. Pelaporan hasil proses 14. Pemantauan proses 15. Pelaporan hasil proses		Rp. 0	1. Data informasi kasus 2. Surat Keterangan Korban 3. Surat Rujukan	1. Sarana Transportasi 2. Formulir data kasus 3. Form pelaporan 4. Form rujukan 5. Shelter 6. Buku Rujukan 7. Form rujukan 8. Buku laporan hasil	1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku, KBG & KTA 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif 3. Ketramplilan : pendamping, konseling.	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Tempat di mana korban berada.

99.

✓

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	b. Pelayanan Rujukan : 1. Pelayanan Medis	3 1. Surat rujukan PPT Kota Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain. 2. Korban datang langsung : - datang sendiri - didampingi masyarakat atau pendamping korban lain. 3. Informed consent (persetujuan tindak dan pemeriksaan medis lanjutan).	4 1. Korban datang mendaftar di loket. 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan. 3. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang diuraikan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan. 4. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang. 5. Penegakan diagnosa. 6. Penentuan rawat inap atau rawat jalan. 7. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis. 8. Pelayanan selesai & catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien umum.	6 Rawat jalan = 2 Jam Rawat Inap = sesuai kebutuhan/ sampai korban sembuh/ bisa pulang	6 Rp. 0	7 1 Korban mendapatkan	8 1. Ruang tunggu 2. Ruang periksa 3. Ruang bermain 4. Bed periksa 5. Permainan anak 6. Stetoskof 7. Tensi 8. Termometer 9. Bedgin 10. Emergency Kit 11. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegahan kehamilan untuk kasus perkosaan. 12. minorset 13. lamp 14. Form status 15. Form informed consent 16. Laboratorium 17. Radiologi 18. Ambulance 19. Rawat Inap 20. Alat komunikasi 21. Kamar operasi 22. ICU	9 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan 2. sensitif gender dan anak 3. memiliki empati 4. sabar 5. ramah 6. mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerjasama 8. bersedia menjadi saksi ahli	10 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	11 1. RSUD Kota Semarang 2. RSUD Tugurejo 3. RSUP Dr. Karyadi 4. RS Unnisula 5. RS Roemani 6. RS Panti Wilasa 7. RSJ Amihno Gondo Hutomo

9.6

f.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2 Pelayanan Medico Legal	3 1. Surat permintaan visum dari penyidik	4 1. setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visum et repertum dan atau visum et repertum psichiatricum 2. menerbitkan visum et repertum dan atau visum et repertum psichiatricum 3. mendokumentasikan visum et repertum dan atau visum et repertum psichiatricum 4. Pengiriman/pengambilan hasil atau visum et repertum dan atau visum et psichiatricum	5 1 minggu	6 Rp. 0	7 VER (Visum Et Repertum)	8 1. Rekam medis 2. Kti perkosaan (peralatan untuk pemeriksaan korban perkosaan) 3. Blanko visum	9 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa 2. Sensitif gender dan anak 3. Memiliki empati 4. sabar 5. ramah 6. mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerjasama 8. mau menjadi saksi	10	11
3.	Psikiatik di RSJ	1. Datang langsung - Identitas korban - Identitas pelaku - Kronologi kekerasan yang dialami - Kebutuhan Korban 2. Rujukan Korban 1. Surat rujukan dari PPT PPT Kota, LSM, Kepolisian atau fasilitas kesehatan lain 2. Korban datang langsung : - datang sendiri - didampingi masyarakat atau pendamping korban lain. 3. Form data kasus 4. Informed consent (persetujuan tindak dan pemeriksaan medis lanjutan).	1. Korban datang sendiri/wki 2. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban)	1 jam	Rp. 0	1. Data dan informasi kasus korban 2. Surat Keterangan korban 3. Surat Rujukan 1. Surat rujukan dari PPT dan Pelaporan hasil rujukan	1. Ruang aman/nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku Induk Korban 4. Form Pelaporan 5. Form Rujukan 6. File cabinet/almari 7. Komputer, mesin tik 8. Alat tulis kantor 1. Ruangan 2. Hotline 3. Telepon/fax 4. Computer 5. Mesin tik 6. ATK 7. Almarifile cabinet 8. Kandang operasional 9. Shelter 10. Buku rujukan 11. Form rujukan 12. Buku laporan hasil	1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa 2. Sensitif gender dan anak 3. Memiliki empati 4. sabar 5. ramah 6. mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerjasama 8. mau menjadi saksi 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa 2. Sensitif gender dan anak 3. Memiliki empati 4. sabar 5. ramah 6. mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerjasama 8. mau menjadi saksi	Sesuai dengan peraturan yang berlaku	RSJ (Rumah Sakit Jiwa Semarang)

96.

V A

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Pelayanan medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dilakukan observasi di ruangan 2. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi pasien kepada dokter 3. Bila kondisi mental sudah tenang, dilakukan rehabilitasi psikososial oleh social worker 4. Bila diperlukan perawatan, social worker bisa melakukan kunjungan rumah. 5. Bila korban belum siap kembali ke rumah, tim dapat meminta bantuan LSM jejaring PPT melakukan pendampingan di shelter 6. Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, maka didapatkan rawat jalan 7. Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling, pendampingan psikologis, psikososial oleh social worker 	<p>Rawat jalan = 2 Jam</p> <p>Rawat Inap = sesuai kebutuhan/ sampai korban sembuh/ bisa pulang</p>	Rp. 0	1. Korban mendapatkan pelayanan medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang periksa 3. Ruang bermain 4. Bed periksa 5. Permainan anak 6. Stetoskop 7. Tensi 8. Termometer 9. Bedgin 10. Emergency Kit 11. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan. 12. minorset 13. lamp 14. Form status 15. Form informed consent 16. Laboratorium 17. Radiologi 18. Ambulance 19. Rawat Inap 20. Alat komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa 2. Sensitif gender dan anak 3. Memiliki empati 4. sabar 5. ramah 6. mampu menjalin hubungan interpersonal 7. mampu bekerjasama 8. mau menjadi saksi 		RSJ

98

V H. J.

KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
9 Mempunyai keahlian di bidang ilmu hukum Berpengaruh gender & anak Menguasai instrument hukum internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan anak & perempuan (hak asasi manusia), misalnya : - UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak - UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. - UU 16/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban - UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - UU 2/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang - UU 7/1984 tentang Pengesahan CEDAW - UU 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan dan Penghukuman Lain	10 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	11

99

Handwritten signature/initials

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA
1	Medico Legal RSJ	3 1. Surat permintaan visum dari penyidik	4 1. Petugas RSJ menerima korban visum et repertum psikiatrikum kemudian menggendakan dan meneliti kelengkapan persyaratan permintaan. 2. Seorang yang diminta visum datang dan diantarakan polisi dan diserahkan kepada petugas RSJ 3. Visum atau keterangan dari ahli jiwa dapat dibuat langsung oleh psikiater 4. Apabila dipandang perlu, maka dimintakan rawat inap untuk observasi 5. Visum dibuat oleh psikiater jaga atau psikiater konsultan 6. Selama dalam observasi, orang tersebut tidak diberikan obat-obatan psikiatri, bila diketahui taklif dilakukan pengobatan penyembuhan sakitnya. 7. Selama dalam observasi, orang pasien harus ditunggu dan dijaga oleh petugas permintaan visum selama 24 jam setiap harinya. 8. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas RSJ berhak menolak permintaan visum. Proses dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat terpenuhi 9. Bila observasi dianggap cukup, korban dapat dikembalikan kepada permintaan visum 10. Pengiriman/penyerahan hasil visum dilakukan setelah digendakan	5	6	7	8

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	1) LBH/NGO lainnya yang konsen terhadap kekerasan berbasis gender & anak.	3 1. Korban datang langsung 2. Surat rujukan	4 1. Mengisi data korban yang isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum 2. Lawyer/pendamping korban memberikan legal opini 3. Berdasarkan kesepakatan dengan korban lawyer/pendamping korban melakukan: a. LITIGASI - Membuat Surat Kuasa - Mendampingi korban di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan b. NON LITIGASI - Membuat Surat Kuasa - Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi.	5 30 menit 2 jam	6 Rp. 0,-	7 1. Data korban & kasus 2. Korban mendapatkan info hukum Korban mendapatkan pelayanan hukum & sanksi bagi pelaku Kesepakatan	8 1. Formulir data korban 2. Ruang Pelayanan Hukum (yang ramah anak) 3. Komputer & printer 4. Transportasi penangan kasus	9 1. Mempunyai keahlian di bidang ilmu hukum 2. Berperspektif gender & anak 3. Menguasai instrument hukum internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan anak & perempuan (hak asasi manusia), misalnya : - UU 31/1997 tentang Pengadilan Anak - UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. - UU 16/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban - UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - UU 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang - UU 7/1984 tentang Pengesahan CEDAW - UU 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan dan Penghukuman Lain	10 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	11

99

Handwritten signature

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	Kepolisian	3 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping 2. Surat rujukan	4 1. Korban/pendamping menyampaikan laporan 2. Penyidik membuat surat bukti laporan yang mencantumkan sangkahan pasal berlepas kepada pelaku a. Penyidik RPK melakukan penyelidikan dan penyidikan. b. Penyidik RPK melakukan rujukan medis, shelter, LBH, LSM, Pengadilan untuk menerbitkan "Surat Perintah Perindungan Sementara" c. Berkoordinasi dengan Tim medis, Pendamping hukum & kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan perkara d. Menyerahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan (P21)	5 sampai ditemukan alat bukti yang cukup	6	7 1. Ruang Pelayanan Khusus yang ramah terhadap anak 2. Komputer & printer 3. Transportasi penanganan perkara	8 Anggota POLRI berspesialistik gender & anak	9 1. Mempunyai keahlian di bidang ilmu hukum 2. berspesialistik gender & anak 3. Menguasai instrument hukum internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan anak & perempuan (hak asasi manusia), misalnya : - UJ 3/1997 tentang Pengadilan Anak - UJ 23/2002 tentang Perindungan Anak - UJ 16/2006 tentang Perindungan Saksi dan korban - UJ 23/2004 tentang Perhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	11

36

Handwritten signature or initials.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	4) Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi	3 1. Rujukan dari kota disertai dengan data informasi kasus 2. Salinan putusan dari pengadilan tingkat I (PN/PA) 3. Relas Pernyataan Banding 4. Surat Kuasa dari Korban	4 1. PPT Kota mengirimkan surat rujukan disertai : a. Salinan putusan dari Pengadilan Tingkat I (PN dan PA) b. Relas Pernyataan Banding c. Surat Kuasa dari Korban atau klien kepada PPT untuk mendampingi proses banding 2. PPT membuat surat kepada Pengadilan Tinggi bahwa kasus banding dalam pengawalan PPT 3. PPT minta audiensi kepada PT 4. Publikasi kepada publik supaya kasus tersebut diketahui publik sebagai pressing kepada hakim PT	5 Sampai ada putusan perkara	6 Rp. 0,-	7 ada putusan perkara	8 ruang sidang	9 Hakim perspektif gender dan anak	10 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	11
	4. Pemulangan korban trafficking	1. Ada pelaporan kasus 2. Ada surat rujukan	1. Pelapor datang 2. Proses Administrasi 3. Membuat surat keterangan pelaporan 4. Surat rujukan pelaporan 5. Berita acara serah terima rujukan 6. Menkoordinasikan pemulangan 7. Jika diperlukan korban dapat tinggal di shelter menunggu pemulangan	sampai korban ke daerah asal	Rp. 0,-	1. Berita acara pemulangan 2. Korban kembali ke masyarakat	1. Alat komunikasi 2. Alat Transportasi 3. Shelter 4. Form pelaporan kasus 5. Form pemulangan 6. Form berita acara	idem	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tempat korban dijemput dan dipulangkan

98

2. V. A. f. t.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENTELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
5.	Non Trafficking	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan selesainya kasus 2. Surat rujukan disertai perkembangan kasus 3. Surat Pemutusan kontrak atas permintaan sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Berita acara serah terima pemulangan 1. Adanya kunjungan rumah untuk mengkoordinasikan pemulangan korban 2. Korban diantar petugas 3. Penandatangan akhir pelayanan 	1 hari	Rp. 0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara serah terima korban kepada keluarga 2. Korban kembali kepada keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi 2. Kamera 3/ File korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan dan menghakimi 3. Empati 4. Menerima apa adanya 5. Sensitif gender/anak 6. Mampu melaksanakan tugas secara profesional 	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Shelter

99

AVA

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	6. Shelter	3 1. Surat rujukan 2. Data informasi awal korban 3. Berita acara serah terima korban	4 1. Korban datang ke shelter diantar pendamping 2. Registrasi 3. Assesment korban (identifikasi) 4. Refleksi dan Klarifikasi 5. Jika diperlukan dilakukan intervensi lanjutan	5 Maksimal 1 tahun	6 Rp. 0	7 Laporan perkembangan korban	8 Penyediaan perangkat keras : 1. Peningkat Primer: - Sekretariat (Front) - Ruang Konseling - Ruang rawat inap - Ruang kerja - Hotline service - Perencanaan kebutuhan dasar korban (makan, minum, kebersihan diri, pakaian, dll) 2. Perangkat Sekunder : - Ruang isolasi - Ruang Makan - Ruang Poliklinik - Tempat rekreasi anak - Ruang Ternu Bahas (CC) 3. Peralatan Assesment: - Alat assesment - File korban - Kamera - Komputer - Paket Bantuan	9 1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan dan menghakimi 3. Empati 4. Menerima apa adanya 5. Sensitif gender/anak 6. Mampu melaksanakan tugas secara profesional	10 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	11 Shelter
	7. Pelayanan Pendampingan Psikososial	3 1. Surat Rujukan dari kota 2. Surat dari lembaga organisasi	4 1. Korban kekerasan datang setelah pemeriksaan medis 2. Assesment 3. Case Report 4. Rencana Treatment 5. Terapi 6. Rekomendasi	5 2 minggu	6 Rp. 0-	7 1. Visum et psikologi 2. Korban lebih percaya diri dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya	8 1. Ruang tunggu/baca 2. Ruang bermain anak 3. Ruang konsultasi 4. Alat Tes psikologi 5. File 6. Komputer	9 1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan/dan menghakimi 3. Empati 4. Menerima apa adanya 5. Sensitif gender/anak 6. Mampu melaksanakan tugas secara profesional	10 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	11 PPT Seruni dan tempat layanan lainnya

99

Handwritten signature

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	8. Pelayanan Pendampingan Rohaniwan	3 1. Surat Rujukan dari kota	4 1. Korban kekerasan datang dengan membawa rujukan 2. Assesment 3. Rencana Pendampingan 4. Pendampingan Rohani 3. Rencana Pendampingan 4. Pendampingan Rohani	5 2 minggu	6 Rp. 0,-	7 1. Korban lebih percaya diri dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya 2. Korban lebih kuat keimanannya kepada Tuhan YME dan tidak berpikiran untuk berbuat buruk untuk dirinya	8 1. Mobil 2. Sepeda motor 3. Komputer/laptop 4. Shelter 5. Meja, kursi, lemari 6. ATK 7. Kamera	9 1. Sikap netral 2. Tidak menyalahkan/dan menghakimi 3. Empati 4. Menerima apa adanya 5. Sensitif gender/anak 6. Mampu melaksanakan tugas secara profesional 1. Berperspektif gender dan anak. 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.	10 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	11 PPT Soruni dan tempat layanan lainnya
	9. Integrasi Sosial	3 1. Surat Keterangan bahwa korban sudah sehat baik dari dokter ataupun psikolog 2. Surat rujukan dari layanan terpadu (LSM, Peksos, RS & Kepolisian) 3. Surat Pemberitahuan ke Pemkot asal korban 4. Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban	4 1. Mengisi form administrasi reintegrasi 2. Menyiapkan keluarga korban dan lingkungan (tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat desa) 3. Menyiapkan tenaga pendamping 4. Mengantar korban pulang 5. Penyerahan berita acara korban	5 1 bulan	6 Rp. 0,-	7 1. Surat rekomendasi 2. Surat rujukan 3. Berita acara serah terima 4. Surat pernyataan dari keluarga korban 5. Kembali ke masyarakat/keluarga	8 1. Mobil 2. Sepeda motor 3. Komputer/laptop 4. Shelter 5. Meja, kursi, lemari 6. ATK 7. Kamera	9 1. Berperspektif gender dan anak. 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.	10 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	11 PPT Soruni dan tempat layanan lainnya

96

Handwritten signature

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	10, Pemberdayaan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia mengikuti pelatihan 2. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Need assesment (identifikasi kebutuhan korban) 2. Daftar usulan kebutuhan (usaha untuk penguatan ekonomi) 3. Pelatihan kewirausahaan 4. Pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha 5. Bantuan modal (Usaha Ekonomi Produktif) 6. Memulai usaha 7. Pendampingan berkelanjutan 	1 tahun	Rp. 0,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar usulan kebutuhan 2. Bantuan modal 3. Berjalannya usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat usaha 2. Alat usaha 3. Berjalannya usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperspektif gender dan anak. 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkesos 2. Disakertrans 3. Dinas Perindustrian 4. Yankop dan UKM 5. Sekolah/Diknas/Depag

98

✓
A. J. f. f

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	11. Pendidikan a. Formal - Reguler	3 1. Usia Sekolah 2. Siswa/peserta didik 3. Korban berminat sekolah kembali 4. Surat rujukan	4 1. Mengajukan permohonan 2. Koordinasi dengan Diknas dan Depag 3. Membuat surat rujukan dan Layanan Terpadu 4. Kembali ke sekolah	5 1 bulan	6 Rp. 0,-	7 1. Korban kembali ke sekolah 2. Mendapatkan ijazah	8	9 1. Berperspektif gender dan anak. 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.	10	11 Sekolah/Diknas/ Depag

9.6

12.1

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENTELESAJIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2 b. Non Formal - Keaksaraan Fungsional	3 1. Usia 15-44 tahun 2. Melengkapi persyaratan administrasi	4 1. Mengajukan permohonan 2. Surat rujukan dari pelayanan terpadu	5 1 bulan	6 Rp. 0,-	7 1. Menjadi peserta program keaksaraan fungsional 2. Mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)	8	9 1. Berperspektif gender dan anak. 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.	10	11 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

✓ 91

A.A.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	Program Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> Ybs tidak berminat utk melanjutkan sekolah reguler Berminat mengikuti pendidikan sekolah reguler Raport/Ijazah Terakhir Melengkapi persyaratan administrasi lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan Surat rujukan dari pelayanan terpadu Koordinasi dengan Diknas dan Depag 	1 bulan	Rp. 0,-	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi peserta program kesetaraan Mendapat ijazah 		<ol style="list-style-type: none"> Berperspektif gender dan anak. Empati Menguasai masalah Jujur dan sabar Komunikatif Mampu bekerja dalam tim Berdedikasi terhadap pekerjaan Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. 	10	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

98

V
A. F. I

JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
2 - Life Skill/pendidikan ketramplilan	3 1. Berminat 2. Usia produktif 3. Melengkapi persyaratan administratif	4 1. Mengajukan permohonan 2. Koordinasi dengan DISNAKERTRANS (BLK-BLK, DIKNAS (PLS), DEPAG & DINKESOS	5 3 s/d 6 bulan	6 Rp. 0,-	7 1. Tenaga trampoli 2. Siap berusaha mandiri (pelaku UKM)	8	9 1. Berperspektif gender dan anak. 2. Empati 3. Menguasai masalah 4. Jujur dan sabar 5. Komunikatif 6. Mampu bekerja dalam tim 7. Berdedikasi terhadap pekerjaan 8. Mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. peraturan yang berlaku lainnya.	10	11 Nakertras, DIKNAS, DINKESOS & DEPAG


WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

MEKANISME RUJUKAN DARI KOTA

KORBAN DARI KOTA



WALIKOTA SEMARANG


H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

**MEKANISME PELAYANAN RUJUKAN BAGI KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KOTA SEMARANG**




WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

NOMOR :

TANGGAL :

MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS